



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

Sragen, 23 Februari 2021

Nomor : 421.9/545 /013/2021
Lampiran :-
Perihal : Rekomendasi Pengajuan NPSN

Memperhatikan Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Nomor :
421.9/8108/013/2020 tanggal : 23 November 2020, dengan ini kami pada
prinsipnya memberikan rekomendasi pengajuan NPSN " KB Santa Anna "
tersebut dengan tetap memenuhi aturan - aturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dan
dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen
Bidang Pembinaan PAUD dan PNF



Drs. D. A. MONO, M.Pd

NIP. 79630227 198405 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telepon : (0271) 891052 Fax (0271) 891052
Website <http://disdikbud.sragenkab.go.id> Email : disdik@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57212

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/8108 /013/2020

- DASAR** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
 4. Surat Izin Pendirian PAUD
Nomor : 421.9/254/12/2015, Tanggal : 04 Februari 2015
 5. Surat Izin Operasional PAUD
Nomor : 421.9/181/13/2018, Tanggal : 20 Maret 2018

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KB Santa Anna
Alamat : Jl. Rokan No 15 , Kec. Sragen

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional Penerimaan siswa baru, Proses Pembelajaran (KBM) dan Pengelolaan sarana prasarana pendidikan.

Izin Operasioanal berlaku sejak tanggal : 23 November 2020

Surat Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga masih memenuhi persyaratan dan mematuhi semua Proses Pembelajaran (KBM) sesuai SPM, SNP, dan apabila lembaga tersebut dalam operasionalnya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut kami berhak untuk menghentikan atau membekukan ijin operasional ini

Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan kami lakukan pembetulan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 23 November 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



Dr. SUWARDI, MM

Pemula Tk. 1

NIP. 19630503 198304 1 005